



PENETAPAN

Nomor 66/Pdt.P/2014/PA.WSP



“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

Hasni binti Lawi, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, bertempat tinggal di Maccope, Desa Mariorilau, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut pemohon.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 25 April 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 66/Pdt.P/2014/PA.WSP, mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon mempunyai anak kandung perempuan bernama Mayangsari binti Hasanuddin lahir pada tanggal 11 Desember 2000 (Umur 13 tahun, 4 bulan) di Suli, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 17113/Dis/d-kett/XII/2010 tanggal 21 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng, pemohon bermaksud menikahkan anak perempuan tersebut dengan seorang laki-laki bernama Ardi bin Jusman.
2. Bahwa, karena calon mempelai wanita masih dibawah umur, sementara pihak keluarga pemohon telah terlanjur menerima lamaran calon mempelai laki-laki bernama Amiruddin bin Made Ali, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Atakka, Desa Mariorilau, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng ;



3. Bahwa anak pemohon bernama Mayangsari binti Hasanuddin berstatus perawan dan Ardi bin Jusman berstatus Jejaka bahkan pihak keluarga telah menyepakati hari dan tanggal pelaksanaan perkawinan yaitu pada hari Minggu tanggal 4 Mei 2014, maka pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin atas calon mempelai perempuan tersebut.
4. Bahwa, secara fisik anak pemohon tersebut sudah dapat dinikahkan karena sudah mengalami beberapa kali menstruasi (haid) dan menurut pengakuannya ia telah bersedia untuk dinikahkan dengan laki-laki Ardi bin Jusman.
5. Bahwa, antara calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan darah serta bukan saudara sesusuan, sehingga tidak terdapat halangan untuk menjadi pasangan suami istri menurut hukum.
6. Bahwa pemohon telah melaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng, akan tetapi ditolak berdasarkan surat penolakan Nomor KK.21.18.02/PW.01/357/2014 tanggal 25 April 2014, sehingga pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama Watansoppeng.
7. Bahwa pemohon sangat membutuhkan dispensasi kawin tersebut karena pemohon terlanjur menetapkan hari akad nikah dan jika pelaksanaan perkawinan Maayangsari binti Hasanuddin dengan Ardi bin Jusman dan apabila tidak jadi dilaksanakan maka dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (baca: siri) karena undangan terlanjur telah disebar dan persiapan perkawinan telah disiapkan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut serta bukti-bukti yang akan diajukan, maka pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada pemohon Hasni binti Lawi untuk menikahkan anak perempuan pemohon bernama Mayangsari binti Hasanuddin dengan lelaki bernama Ardi bin Jusman.



3. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sesuai hukum yang berlaku.

Subsider :

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa majelis hakim melanjutkan pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan pemohon, dimana pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan pemohon, maka pemohon mengajukan bukti berupa :

a. Bukti tertulis

- Asli Surat Penolakan pernikahan Nomor KK.21.18.02/PW.01/356/2014 tanggal 25 April 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, yang bermeterai cukup di beri kode P1.
- Foto copi Akta Kelahiran An: Mayangsari dengan Nomor 17113/Dis/d-kett/XII/2010, tanggal 21 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Soppeng, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi kode P2.

b. Saksi-saksi

Saksi kesatu : Hasniati binti Abd. Majid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon;
- Bahwa pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya bernama Mayangsari binti Hasanuddin, namun belum cukup umur untuk kawin (13 tahun 4 bulan).
- Bahwa calon pengantin perempuan berkehendak sendiri dan tidak dipaksa, calon pengantin perempuan dan calon pengantin laki-laki sudah pacaran (menjalin hubungan asmara).



- Bahwa perempuan Mayangsari binti Hasanuddin, (calon pengantin perempuan) sudah beberapa kali mengalami menstruasi (haid).
- Bahwa keluarga pihak laki-laki dan perempuan telah menetapkan hari akad nikahnya Minggu, 4 Mei 2014.
- Bahwa calon pengantin laki-laki Ardi bin Jusman, berumur 21 tahun sudah mampu untuk membina rumah tangga dan menafkahi isterinya, ia sebagai seorang petani.
- Bahwa calon pengantin perempuan masih perawan.

Saksi kedua: Musmulyadi bin Sewa, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon, karena ada hubungan keluarga dengan pemohon.
- Bahwa pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya bernama Mayangsari binti Hasanuddin, namun belum cukup umur untuk kawin (13 tahun 4 bulan).
- Bahwa calon pengantin perempuan berkehendak sendiri dan tidak dipaksa, calon pengantin perempuan dan calon pengantin laki-laki sudah pacaran (menjalin hubungan asmara).
- Bahwa perempuan Mayangsari binti Hasanuddin (calon pengantin perempuan) sudah beberapa kali mengalami menstruasi (haid),
- Bahwa keluarga pihak laki-laki dan perempuan telah menetapkan hari akad nikahnya Minggu, 4 Mei 2014.
- Bahwa calon pengantin laki-laki berumur 21 tahun sudah mampu untuk membina rumah tangga dan menafkahi isterinya, ia sebagai seorang petani.
- Bahwa calon pengantin perempuan masih perawan.
- Bahwa calon pengantin laki-laki Ardi bin Jusman sudah mampu untuk membina rumah tangga dan menafkahi isterinya.

Bahwa pemohon mengemukakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan.



Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah kiranya pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana telah terurai dimuka.

Menimbang, bahwa pemohon berdasarkan dalil permohonannya menyatakan bahwa ia akan menikahkan anaknya Mayangsari binti Hasanuddin, karena usianya 13 tahun 4 bulan, rela dan bersedia untuk dinikahkan dengan laki-laki pilihannya, Ardi bin Jusman, namun maksud tersebut tidak diizinkan sehingga memohon untuk diberi dispensasi kawin. Maka dengan berdasar Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 permohonan tersebut dapat dibenarkan.

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah, apakah benar calon pengantin perempuan, Mayangsari binti Hasanuddin, umur 13 tahun 4 bulan patut diberi dispensasi untuk menikah dengan laki-laki pilihannya Ardi bin Jusman, meskipun belum cukup umur ?

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan calon pengantin Mayangsari binti Hasanuddin, dalam persidangan menyatakan bahwa ia telah bersedia dan atas kehendaknya sendiri untuk menikah dengan laki-laki yang ia sukai dan telah pula beberapa kali menstruasi (haid). Pengakuan mana oleh majelis hakim dianggap benar.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 yang merupakan bukti adanya penolakan dari Pemerintah untuk melangsungkan perkawinan karena belum cukup umur, begitu pula bukti P2, dimana memberi informasi tercatat identitas anak pemohon baru berusia 13 tahun 4 bulan.

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon sudah terlanjur menerima lamaran pihak laki-laki bahkan sudah menetapkan hari akad nikah Minggu, 4 Mei 2014 serta telah diketahui orang banyak dan dibenarkan oleh keterangan kedua saksi pemohon, juga ditambahkan oleh kedua saksi bahwa undangan sudah beredar, dan persiapan sudah matang, Oleh karena itu bila



perkawinan ditunda maka kedua belah pihak menanggung rasa malu yang tinggi (siri) yang berakibat mafsadat dengan retaknya hubungan kekeluargaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dari pemohon dapat dijadikan petunjuk yang kuat bahwa antara calon pengantin laki-laki dengan calon pengantin perempuan, keduanya sudah saling menyukai serta pacaran dan atas kehendaknya sendiri yang diperkuat dengan keterangan pemohon dan calon pengantin perempuan bahwa ia akan melangsungkan perkawinan karena sudah terlanjur ditetapkan pada hari Minggu tanggal 4 Mei 2014 hingga tidak dapat ditunda lagi.

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan oleh Islam karena merupakan salah satu sendi memelihara kemuliaan keturunan serta menjadi kunci ketenteraman masyarakat, karena itu perkawinan berbeda dengan peristiwa hukum lainnya, karena perkawinan merupakan anjuran agama (sunnah Rasul) dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Menimbang, bahwa interpretasi hukum yang timbul dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 sebagaimana tersebut dalam kata “dapat dimintakan dispensasi” memberi pemahaman bahwa umur 16 tahun bagi calon pengantin perempuan, meskipun merupakan suatu keharusan akan tetapi tidak bersifat mutlak.

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut memberi kebebasan bagi hakim untuk membentuk hukum dalam perkara ini, sepanjang dengan muatan pertimbangan rasa keadilan dan dengan memperhtikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (Ps.229 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa adapun batasan usia minimal calon mempelai, baik alqur'an maupun al hadist tidak mempersoalkannya, oleh karena itu tanpa mengurangi kemuliaan dan tujuan akad nikah, maka menurut pendapat fakar Islam Prof. Buya Hamka dalam Kitabnya Tafsir Al azhar Juz IV halaman 267 yang diambil alih majelis sebagai pendapat sendiri, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “ Bulugun Nikah” (sampai umur untuk menikah) diartikan dengan dewasa, tetapi kedewasaan itu bukanlah tergantung pada umur melainkan bergantung pada kecerdasan/kedewasaan



berfikir, karena itu ada orang jika dilihat dari usianya masih sangat muda tetapi sudah memiliki sikap dewasa, sebaliknya ada yang usianya sudah cukup tua tetapi sikapnya belum dewasa.

Menimbang, bahwa majelis hakim berdasarkan pengamatannya dipersidangan dengan menitik beratkan dari mental calon mempelai perempuan dengan memandang sikap dan tingkah lakunya terbukti telah dewasa cara berfikirnya karena disamping mengakui dirinya telah beberapa kali haid juga berani mengemukakan kehendaknya untuk siap mendampingi Amiruddin bin Made Ali sebagai isteri, meskipun belum sempurna secara fisik, oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa calon pengantin sudah sepantasnya untuk dinikahkan.

Menimbang, majelis hakim mendasarkan pula pertimbangannya dengan nash alqur'an suraah An Nur ayat 32.

فلنكحوا الإناث منكم والصلح

Terjemahnya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan.

Begitu pula hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Turmizi, sebagai berikut:

artinya: Kalau datang kepadamu laki-laki yang akhlak dan agamanya kamu senangi, maka nikahkanlah ia, jika kamu tidak melakukannya niscaya akan terjadi pinah dan kerusakan yang besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil pemohon dan keterangan saksi tersebut, maka ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa pemohon mempunyai anak perempuan bernama Mayangsari binti Hasanuddin.



- Bahwa Mayangsari binti Hasanuddin, berumur 13 tahun, 6 bulan.
- Bahwa Mayangsari binti Hasanuddin, sudah siap dikawinkan dengan laki-laki pilihannya Ardi bin Jusman yang sudah lama dipacaran.
- Bahwa pihak keluarga telah menetapkan hari akad nikah, Minggu, tanggal 4 Mei 2014, serta undangan telah beredar.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 69 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Mengingat pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan memberi dispensasi kepada pemohon **Hasni binti Lawi** untuk melaksanakan pernikahan anaknya yang bernama Mayangsari binti Hasanuddin, dengan Laki-laki Ardi bin Jusman.
3. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Rabu, tanggal 30 April 2014 Masehi., bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Akhir 1435 Hijeriyah, yang diucapkan



dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H.,M.H., sebagai ketua majelis, Drs. Muhammad Ridwan, S.H.,M.H., dan Drs. Mukhtar Gani, S.H.,M.H., masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng tanggal 7 Januari 2014 dibantu oleh Drs. H. Mahmud, panitera pengganti dihadiri oleh pemohon.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H. M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Muhammad Ridwan, S.H. M.H. Drs. Mukhtar Gani, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Drs.H. Mahmud

Perincian biaya perkara :

• Pendaftaran	Rp	30.000,00
• ATK	Rp	50.000,00
• Panggilan	Rp	80.000,00
• Redaksi	Rp	5.000,00
• Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)